



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jhon Roy Martin Restu Simangunsong
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita
Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 3 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jhon Roy Martin Restu Simangunsong** bersalah telah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Jhon Roy Martin Restu Simangunsong**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan seluruh barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra X NF 125 TRF dengan No.Pol: BB 5621 DB atas nama BASRIN NABABAN;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan No.Pol: BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu;

Dikembalikan kepada **Saksi Korban**;

4. Menetapkan supaya masing-masing **Terdakwa Jhon Roy Martin Restu Simangunsong** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 09.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, atau



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama pulsa atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Masnur Lumban Toruan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 09.30 WIB Saksi Jonson Pardede datang kerumah Saksi Korban dan mengajak anak Saksi Korban yaitu Saksi Tyson Nababan untuk mengurus pajak sepeda motor miliknya, dan kemudian anak Saksi Korban yaitu Saksi Tyson Nababan mengiyakan ajakan dari Saksi Jonson Pardede. Kemudian Saksi Korban bersama dengan anaknya pergi bersama dengan Jonson Pardede kerumah orang tuanya yaitu Saksi Selamat Pardede. Sesampainya di rumah Saksi Selamat Pardede, ditempat tersebut telah ada Saksi Manumpol Nababan, Jhon Roy Martin Restu Simangunsong dan Saksi Selamat Pardede. Ditempat tersebut Saksi Korban meminta bantuan kepada Tersangka untuk mengurus pajak kendaraan bermotor, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tersangka. Selanjutnya Saksi Tyson Nababan, Jonson Pardede dan Tersangka pergi bersama ke Kantor Samsat Doloksanggul untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor milik Saksi Korban. Namun ketika sampai pada kantor Samsat, ternyata kantor Samsat tersebut dalam keadaan sedang tutup operasional. Kemudian Tersangka mengatakan kepada Saksi Tyson Nababan, besok akan mengurus pajak kendaraan bermotor milik saksi korban, namun Tersangka meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, dan menyuruh Saksi Tyson Nababan dan Jonson Pardede untuk pulang. Lalu Tersangka malah membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pada sekira tahun 2018 Saksi Rinto Napitupulu bertemu dengan Tersangka dan hendak menagih hutang kepada Tersangka sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Tersangka tidak dapat membayarnya dan malah menjaminkan sepeda motor milik saksi korban kepada Saksi Rinto Napitupulu, dan berjanji akan membayar sisa hutangnya. Mendengar hal tersebut Saksi Rinto Napitupulu langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut disebuah bengkel di daerah Siborong-borong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sampai dengan waktu yang cukup lama sepeda motor milik saksi korban tidak kembali Saksi Korban akhirnya melapor kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Tersangka mengambil sepeda motor tersebut seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Masnur Lumban Toruan.
- Bahwa Tersangka membantu saksi korban seolah-olah Tersangka adalah pihak yang berwenang dalam mengurus pajak kendaraan bermotor, padahal ternyata sepeda motor tersebut malah dijaminkan kepada Saksi Rinto Napitupulu.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 09.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Masnur Lumban Toruan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 09.30 WIB Saksi Jonson Pardede datang kerumah Saksi Korban dan mengajak anak saksi korban yaitu Saksi Tyson Nababan untuk mengurus pajak sepeda motor miliknya, dan kemudian anak saksi korban yaitu Saksi Tyson Nababan mengiyakan ajakan dari Saksi Jonson Pardede. Kemudian Saksi Korban bersama dengan anaknya pergi bersama dengan Jonson Pardede kerumah orang tuanya yaitu Saksi Selamat Pardede. Sesampainya di rumah Saksi Selamat Pardede, ditempat tersebut telah ada Saksi Manumpol Nababan, Jhon Roy Martin Restu Simangunsong dan Saksi Selamat Pardede. Ditempat tersebut Saksi Korban meminta bantuan kepada Tersangka untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pajak kendaraan bermotor, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tersangka. Selanjutnya Saksi Tyson Nababan, Jonson Pardede dan Tersangka pergi bersama ke Kantor Samsat Doloksanggul untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor milik saksi korban. Namun ketika sampai pada kantor Samsat, ternyata kantor Samsat tersebut dalam keadaan sedang tutup operasional. Kemudian Tersangka mengatakan kepada Saksi Tyson Nababan, besok akan mengurus pajak kendaraan bermotor milik saksi korban, namun Tersangka meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, dan menyuruh Saksi Tyson Nababan dan Jonson Pardede untuk pulang. Lalu Tersangka malah membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian pada sekira tahun 2018 Saksi Rinto Napitupulu bertemu dengan Tersangka dan hendak menagih hutang kepada Tersangka sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Tersangka tidak dapat membayarnya dan malah menjaminkan sepeda motor milik saksi korban kepada Saksi Rinto Napitupulu, dan berjanji akan membayar sisa hutangnya. Mendengar hal tersebut Saksi Rinto Napitupulu langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut disebuah bengkel di daerah Siborong-borong.

- Bahwa karena sampai dengan waktu yang cukup lama sepeda motor milik saksi korban tidak kembali Saksi Korban akhirnya melapor kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Tersangka mengambil sepeda motor tersebut seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Masnur Lumban Toruan.
- Bahwa Tersangka membantu saksi korban seolah-olah Tersangka adalah pihak yang berwenang dalam mengurus pajak kendaraan bermotor, padahal ternyata sepeda motor tersebut malah dijaminkan kepada Saksi Rinto Napitupulu.
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masnur Lumbantoruan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban pada perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 WIB, anak Saksi yang bernama Tison Nababan dihubungi oleh anak Saksi Selamat Pardede yang bernama Jhonson Pardede dengan tujuan membantu pengurusan pajak kereta milik Saksi yang terletak di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, sesampainya Saksi dan anak Saksi di rumah Saksi Selamat Pardede, Saksi bertemu dengan Saksi Selamat Pardede, Manumpol Nababan, dan Terdakwa lalu Saksi bertanya bagaimana cara membawa kereta yang dimiliki Saksi tersebut untuk pengurusan pajaknya, sedangkan semua surat-suratnya sudah mati lalu Saksi Selamat Pardede mengatakan bahwa yang akan membawa kereta tersebut adalah Terdakwa, kemudian Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan surat-surat tersebut, lalu Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa pergi ke Doloksanggul untuk mengurus pajak tersebut, namun sekitar pukul 11.00 WIB Tison Nababan dan Jhonson Pardede pulang ke rumah Saksi, Saksi menanyakan kenapa Tison Nababan dan Jhonson Pardede cepat pulang lalu mereka mengatakan bahwa kantor samsat tutup dan kereta tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa yang akan mengurus surat-surat tersebut sore nanti;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar 20.00 WIB saat Saksi sedang mengurut di rumah Saksi Selamat Pardede dan bertemu Manumpol Nababan dan juga Terdakwa, kemudian Saksi berkeluh kesah karna susah nya pengurusan akta kematian almarhum suami Saksi, lalu Manumpol Nababan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus surat-surat demikian, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WIB, Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa pergi ke Doloksanggul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan pajak kereta motor milik Saksi namun sesampainya Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa di Doloksanggul ternyata kantor samsat tutup lalu Terdakwa membawa kereta milik Saksi dan mengatakan akan mengurus pajak tersebut sore hari tanggal kejadian tersebut namun sejak kejadian sampai dengan tahun 2021, Terdakwa tidak juga mengembalikan kereta milik Saksi dan tidak lagi tinggal di desa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu adalah benar milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selamat Pardede, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa menyuruh anak Saksi yang bernama Jhonson Pardede untuk menjemput Saksi Korban dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Korban dan Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi Korban tiba di rumah Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengatakan apa niat Terdakwa memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan akta kematian almarhum Saksi Korban harus ada saksi, lalu Terdakwa menanyakan apa ada lagi yang mau diurus Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan untuk mengurus pajak kereta yang sudah mati dan menanyakan terkait biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut, lalu Terdakwa mengatakan biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mempunyai biaya sebesar itu, kemudian Saksi mengatakan kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Saksi Korban merupakan orang kurang mampu dan meminta agar biaya tersebut menjadi Rp800.000,00 kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa pergi ke Doloksanggul untuk mengurus pajak tersebut, namun Jhonson Pardede yang merupakan anak dari Saksi pulang ke rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan alasan Jhonson Pardede cepat pulang lalu mereka mengatakan bahwa kantor samsat tutup dan kereta tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa yang akan mengurus surat-surat tersebut sore nanti;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 24.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan kereta milik Saksi Korban, lalu Terdakwa membalas bahwa Terdakwa sedang berada di Muara, lalu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun ternyata nomor telepon yang dihubungi Saksi sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa pada tahun 2015 saat Saksi sedang menghadiri sebuah pesta dan bertemu Terdakwa, kemudian terhadap Saksi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merupakan pembantu negara dan pernah memperlihatkan kartu dengan tulisan Menkumham dan sering menginap di rumah Saksi;

- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan tahun 2021, Terdakwa tidak juga mengembalikan kereta milik Saksi Korban dan tidak pernah lagi mengunjungi Saksi ke rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu adalah benar milik Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian yang terjadi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Manumpol Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa menyuruh anak Saksi yang bernama Jhonson Pardede untuk menjemput Saksi Korban dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Korban dan Tison Nababan tiba di rumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat yang berada di depan rumah Saksi yaitu Saksi Selamat Pardede yang merupakan suami Saksi, Jhonson Pardede yang merupakan anak dari Saksi, Saksi Korban, Tison Nababan, dan Terdakwa lalu setelah itu Saksi meninggalkan mereka karena harus jaga warung dan tidak mengetahui secara jelas pembicaraan mereka hanya saja yang Saksi ketahui bahwa pembicaraan tersebut tentang pengurusan akta kematian dan pajak kereta milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Korban datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kereta yang dibawa Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Selamat Pardede menghubungi Terdakwa hari itu juga dan berusaha mencari kereta tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan tahun 2021, Terdakwa tidak juga mengembalikan kereta milik Saksi Korban dan tidak pernah lagi mengunjungi Saksi ke rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa menyuruh anak dari Saksi Selamat Pardede dan Manumpal Nababan yang bernama Jhonson Pardede untuk menjemput Saksi Korban dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Korban dan Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi Korban tiba di rumah Saksi Selamat Pardede lalu Saksi Selamat Pardede menyuruh Terdakwa untuk mengatakan apa tujuan Terdakwa memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan akta kematian almarhum Saksi Korban harus ada saksi, lalu Terdakwa menanyakan apa ada lagi yang mau diurus Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan untuk mengurus pajak kereta yang sudah mati dan menanyakan terkait biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut, lalu Terdakwa mengatakan biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mempunyai biaya sebesar itu, kemudian Saksi Selamat Pardede mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban merupakan orang kurang mampu dan meminta agar biaya tersebut menjadi Rp800.000,00 kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp800.000,00 tersebut kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa pergi ke Doloksanggul untuk mengurus pajak tersebut, namun karena kantor samsat tutup Terdakwa menyuruh Tison Nababan dan Jhonson Pardede untuk pulang dan membawa kereta tersebut agar Terdakwa sendiri yang akan mengurus pajak kereta tersebut sore nanti, namun Terdakwa saat itu langsung membawa kereta tersebut ke Muara dan meninggalkannya lalu pergi ke Pekanbaru dan tidak pernah lagi kembali ke desa tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Deli Serdang di tempat kakak ipar Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu adalah benar milik Saksi Korban dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban berikan, benar Terdakwa gunakan dan belum Terdakwa kembalikan sejak kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu milik Saksi Korban tersebut dititipkan Terdakwa ke Rinto Napitupulu di desa Sipahutar, Tapanuli Utara untuk membayar hutang Terdakwa ke Rinto Napitupulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Kor tidak ada perdamaian yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB atas nama BASRIN NABABAN;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa menyuruh anak dari Saksi Selamat Pardede dan Manumpal Nababan yang bernama Jhonson Pardede untuk menjemput Saksi Korban dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Korban dan Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi Korban tiba di rumah Saksi Selamat Pardede lalu Saksi Selamat Pardede menyuruh Terdakwa untuk mengatakan apa tujuan Terdakwa memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan akta kematian almarhum Saksi Korban harus ada saksi, lalu Terdakwa menanyakan apa ada lagi yang mau diurus Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan untuk mengurus pajak kereta yang sudah mati dan menanyakan terkait biaya untuk pengurusan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Trt



pajak kereta tersebut, lalu Terdakwa mengatakan biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mempunyai biaya sebesar itu, kemudian Saksi Selamat Pardede mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban merupakan orang kurang mampu dan meminta agar biaya tersebut menjadi Rp800.000,00 kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp800.000,00 tersebut kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa pergi ke Doloksanggul untuk mengurus pajak tersebut, namun karena kantor samsat tutup Terdakwa menyuruh Tison Nababan dan Jhonson Pardede untuk pulang dan membawa kereta tersebut agar Terdakwa sendiri yang akan mengurus pajak kereta tersebut sore nanti, namun Terdakwa saat itu langsung membawa kereta tersebut ke Muara dan meninggalkannya lalu pergi ke Pekanbaru dan tidak pernah lagi kembali ke desa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu adalah benar milik Saksi Korban dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban berikan, benar Terdakwa gunakan untuk makan dan belum Terdakwa kembalikan sejak kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu milik Saksi Korban tersebut dititipkan Terdakwa ke Rinto Napitupulu di desa Sipahutar, Tapanuli Utara untuk membayar hutang Terdakwa ke Rinto Napitupulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Kor tidak ada perdamaian yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-15/L.2.31/Eoh.2/03/2021 telah didakwa seseorang yang bernama Jhon Roy Martin Restu Simangunsong dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **JHON ROY MARTIN RESTU SIMANGUNSONG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kesatu tentang "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya padabarang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt



Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yang dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai sebagai tujuan (*dolus directus*) : yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*): yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk*): yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku



hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknnya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Nagasaribu 1 Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa menyuruh anak dari Saksi Selamat Pardede dan Manumpal Nababan yang bernama Jhonson Pardede untuk menjemput Saksi Korban dan sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Korban dan Tison Nababan yang merupakan anak dari Saksi Korban tiba di rumah Saksi Selamat Pardede lalu Saksi Selamat Pardede menyuruh Terdakwa untuk mengatakan apa tujuan Terdakwa memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan untuk pengurusan akta kematian almarhum Saksi Korban harus ada saksi, lalu Terdakwa menanyakan apa ada lagi yang mau diurus Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan untuk mengurus pajak kereta yang sudah mati dan menanyakan terkait biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut

Menimbang, bahwa pada saat tersebut Terdakwa mengatakan biaya untuk pengurusan pajak kereta tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mempunyai biaya sebesar itu, kemudian Saksi Selamat Pardede mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban merupakan orang kurang mampu dan meminta agar biaya tersebut menjadi Rp800.000,00 kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Tison Nababan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp800.000,00 tersebut kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Tison Nababan, Jhonson Pardede, dan Terdakwa pergi ke Doloksanggul untuk mengurus pajak tersebut, namun karena kantor samsat tutup Terdakwa menyuruh Tison Nababan dan Jhonson Pardede untuk pulang lalu Terdakwa membawa kereta tersebut agar Terdakwa sendiri yang akan mengurus pajak kereta tersebut sore pada hari tanggal tersebut, namun Terdakwa saat itu langsung membawa kereta tersebut ke Muara lalu memutuskan hubungan dengan Saksi Selamat Pardede yang menghubungi Terdakwa terus pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, kemudian Terdakwa pergi Pekanbaru dan tidak pernah lagi kembali ke desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu adalah benar milik Saksi Korban dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban berikan untuk pengurusan pajak motor milik Saksi Korban Terdakwa gunakan untuk makan dan mengisi bensin dan belum Terdakwa kembalikan sejak kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil dari sepeda motor miliknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan dari uang pengurusan pajak kendaraan bermotor Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan yang menjadikan hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu milik Saksi Korban tersebut digadaikan Terdakwa ke Rinto Napitupulu di desa Sipahutar, Tapanuli Utara untuk membayar hutang Terdakwa ke Rinto Napitupulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu milik Saksi Korban tersebut kembali bukan karena dikembalikan oleh Terdakwa melainkan karena Terdakwa ditangkap di rumah kakak ipar Terdakwa di daerah Deli Serdang atas Laporan Pengaduan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tentang "Dengan sengaja secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas pebuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB atas nama BASRIN NABABAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu merupakan milik Saksi Korban yaitu Saksi Masnur Lumbantoruan, maka dikembalikan kepada Saksi Masnur Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yaitu Saksi Masnur Lumbantoruan;
- Belum ada pembayaran ganti kerugian kepada Saksi Masnur Lumbantoruan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHON ROY MARTIN RESTU SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi BB 5621 DB atas nama Basrin Nababan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X NF 125 TRF dengan Nomor Polisi: BB 5621 DB berwarna hitam abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Masnur Lumbantoruan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.